



P E N E T A P A N
Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

ILHAM, beralamat di Dusun Malatewa, Desa Mekatta Selatan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 7 Maret 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene tanggal 7 Maret 2023 di bawah register permohonan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Mjn pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di malatewa pada tanggal **10-09-2003** dari perkawinan suami/istri yang bernama **Ja'ali dan daraila**
2. Bahwa pada akta kelahiran pemohon dengan nomor **CCCXLI/IST/17189/III/2012** yang diterbitkan pada tanggal **12-06-2012** tercantum tahun lahir pemohon yakni tahun 10 september 2003
3. Bahwa pada kartu tanda penduduk elektronik pemohon dengan **Nik 6401080601770006** yang diterbitkan pada tanggal 31-01-2023 tercantum nama **Suardi Adiray** tempat tanggal lahir Malunda **06-01-1997**
4. Bahwa pada kartu keluarga atas nama **Hamzah** dengan nomor **KK 7605041710180003** yang diterbitkan 04-08-2020 tercantum tempat tanggal lahir pemohon yakni Malatewa **10-09-2003**
5. Bahwa pemohon ingin merubah nama dan tempat tanggal lahir pemohon pada kartu tanda penduduk elektronik pemohon dari **Suardi Adiray** tempat tanggal lahir Malunda **06-01-1997** menjadi **Ilham** tempat tanggal lahir Malatewa **10-09-2003**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon ingin merubah nama dan tempat tanggal lahir pemohon pada kartu tanda penduduk elektronik pemohon karena Nama Tanggal Lahir tidak sesuai dengan yang tercantum dalam akta kelahiran dan ijazah

7. Bahwa untuk perbaikan dalam kartu tanda penduduk elektronik tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Majene.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq. Hakim yang Memeriksa dan mengadili agar berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama dan tempat tanggal lahir pemohon dalam kartu tanda penduduk elektronik dari **Suardi Adiray** tempat tanggal lahir **Malunda 06-01-1997** menjadi **Ilham** tempat tanggal lahir **Malatewa 10-09-2003**
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Majene agar setelah dilanjutkan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perubahan tanggal lahir pemohon tersebut dicatat pada kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya semula tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon a.n. Suardi Adiray Nomor 6401080606770006 tanggal 31 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7605041710180003 a.n. Kepala Keluarga Hamzah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Lahir atas nama ILHAM tanggal 12 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah a.n. ILHAM, Nomor MI.04/29.05/PP.01.1/003/2015, tanggal 26 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pengantar dari Kepala Desa Mekkatta Selatan, tanggal 1 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Mekkatta Selatan Nomor 470/033/2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Kopi Surat Pengantar Usulan Perbaikan Identitas dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor 467/59/2023, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 yang oleh pemohon hanya dapat ditunjukkan fotokopiannya saja dan seluruh bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka dipandang sah sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Dahinang

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon lahir;
- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun di tempat Pemohon tinggal dan telah menjadi Kepala Dusun sejak tahun 2019;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Ilham dan tidak ada nama lain selain Ilham;
- Bahwa perubahan ini diperlukan oleh Pemohon karena Pemohon akan mendaftar kerja;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah pergi ke Kalimantan untuk bekerja, namun Saksi tidak bisa memastikan kapan tepatnya Pemohon pergi ke Kalimantan, namun seingat Saksi ketika Pemohon lulus SMP;
- Bahwa Pemohon telah melakukan perekaman E-KTP di Kecamatan Mekkatta Selatan, namun yang muncul E-KTP nya justru atas nama Suardi Adiray;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama di E-KTP dari Suardi Adiray menjadi Ilham;
- Bahwa selain nama Pemohon juga ingin merubah tempat dan tanggal lahir;

2. Saksi Hardiansya

- Bahwa Pemohon adalah teman Saksi yang dikenal sejak tahun 2019;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Ilham dan tidak ada nama lain selain Ilham;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ke Pengadilan ingin mengajukan perubahan nama dari Suardi Adiray menjadi Ilham;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan sudah cukup terhadap bukti yang diajukannya di dalam persidangan dan mohon dijatuhkan penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang termuat dan dilampirkan dalam Berita Acara Persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang semula bernama SUARDI ADIRAY lahir di Malunda tanggal 6 Januari 1997 menjadi ILHAM lahir di Malatewa tanggal 10 September 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon harus dapat membuktikan dalilnya dan permohonan tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon pada persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Dahniang dan Saksi Hardiansya, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 serta keterangan dari Saksi Dahniang dan Saksi Hardiansya ternyata bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Dusun Malatewa, Desa Mekatta Selatan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri Majene;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Lahir, dan bukti P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah, nama Pemohon tertulis ILHAM lahir di Malatewa tanggal 10 September 2003, dan berdasarkan bukti P-5, P-6, dan P-7 menerangkan bahwa sesungguhnya orang yang bernama SUARDI ADIRAY merupakan warga desa Mekkatta Selatan yang terdapat perbedaan identitas saat pembuatan KTP yang seharusnya sesuai dengan Kartu Keluarga, Akta Lahir, dan Ijazahnya yaitu ILHAM yang lahir di Malatewa tanggal 10 September 2003, sementara dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, nama Pemohon tertulis SUARDI ADIRAY lahir di lahir di Malunda tanggal 6 Januari 1997;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-1 sampai dengan P-7 sebagaimana diuraikan di atas tampak terdapat perbedaan penulisan nama antara bukti surat P-1 dengan bukti surat P-2, P-3, P-4 yang perbedaan ini diterangkan pula dengan bukti P-5, P-6, dan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dahniang dan Saksi Hardiansya serta bukti P-5, P-6, dan P-7 pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon adalah ILHAM, dan antara nama Suardi Adiray yang lahir di Malunda tanggal 6 Januari 1997 dengan Ilham yang lahir di Malatewa tanggal 10 September 2003 menunjuk pada orang yang sama dan tidak lebih dari satu orang yang berdomisili Dusun Malatewa, Desa Mekkatta Selatan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, dengan demikian Pengadilan telah memperoleh fakta hukum bahwa nama SUARDI ADIRAY dan nama ILHAM adalah orang yang satu dan sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:

- Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
- Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- KK;
- KTP-el; dan
- Dokumen perjalanan bagi orang asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dengan demikian Hakim berpendapat petitem Pemohon nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) beralasan hukum dan dikabulkan, untuk itu diperintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan perubahan nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka seluruh petitem-petitem Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, akan ketentuan dari Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama dan tempat tanggal lahir pemohon dalam kartu tanda penduduk elektronik dari **Suardi Adiray** tempat tanggal lahir **Malunda 06-01-1997** menjadi **Ilham** tempat tanggal lahir **Malatewa 10-09-2003**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Majene agar setelah dilanjutkan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perubahan nama dan tempat tanggal lahir pemohon tersebut dicatat pada kartu tanda penduduk elektronik menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **15 Maret 2023** oleh **Ghalib Galar Garuda, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Majene, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum secara elektronik melalui aplikasi e-court oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Ira Amperawati** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ira Amperawati

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp100.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp10.000,00;
6. Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp210.000,00;

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)